

# *MELANGGAR HAM DI HARI*



(MINI - PAPER LOKATARU FOUNDATION)

2019

**Penulis**

Delpedro Marhaen Rismansyah  
Mirza Fahmi

**Tata Letak**

Yoyo Wardoyo

**Penyusunan**

Desember 2019

# 1. PENDAHULUAN

Sebagai pengakuan terhadap prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan refleksi atas nilai-nilai yang dibawanya, tanggal 10 Desember - lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) - diperingati setiap tahunnya sebagai Hari HAM Sedunia. Tak terkecuali di Indonesia. Pada momentum 71 tahun DUHAM ini, sejumlah elemen masyarakat sipil turut memaknainya dengan menggelar aksi di sejumlah kota. Dalam peringatan tahun ini, mereka mendesak adanya jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil politik, khususnya berkaitan dengan ruang kebebasan sipil, serta penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih terbengkalai prosesnya hingga hari ini.

Namun ironisnya, berbanding terbalik dengan semangat hari HAM, hasil pemantauan **Lokataru Foundation** justru mencatat adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap para peserta aksi peringatan hari HAM di Papua, Semarang dan Jakarta. Kenyataan pahit inilah yang mendasari judul laporan singkat ini; pelanggaran HAM yang dilakukan di hari HAM.

Bahkan sebelum peringatan hari HAM, di Papua, Kepolisian Resor Jayapura Kota sudah menolak menerbitkan izin aksi. Tak cukup hanya dengan melarang diadakannya aksi unjuk rasa, pihak kepolisian juga menyiagakan 980 personel untuk mengantisipasi kemungkinan aksi. Selaras dengan langkah represif tersebut, pihak kepolisian beserta rektorat Universitas Cendrawasih juga melarang mahasiswa untuk melakukan aksi peringatan hari HAM di lingkungan kampus.

Selain itu, di tengah berlangsungnya aksi peringatan hari HAM di Semarang, sejumlah perangkat aksi diambil paksa oleh pihak kepolisian. Tambah lagi, di Jakarta sebanyak 20 peserta aksi peringatan hari HAM ditangkap polisi usai mengikuti aksi, justru pada saat mereka hendak membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Di saat masyarakat sipil hendak mendesak pemerintah beserta seluruh instrumennya untuk menaati komitmen terhadap pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM, yang menyambut mereka malah serangkaian tindakan represif yang memberangus kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat warga. Dengan demikian, alih-alih berupaya memperbaiki kondisi ruang kebebasan sipil yang kian menyempit, pemerintah malah mengafirmasi dan memperkuat kekhawatiran tersebut. Dapat dikatakan bahwa pemerintah bukan hanya gagal memaknai hari HAM sebagai momentum reflektif atas laku pelanggaran HAM hari ini dan di masa lalu, ia juga nampak makin giat memberantas partisipasi politik dan penyampaian pendapat warga dengan laku represif.

Tidak heran jika kita ambil kesimpulan: selama lima tahun ke depan, cita-cita menuju Republik yang menghormati HAM akan kian jauh dari kenyataan. Tanggal 10 Desember sebaiknya mulai kita peringati sebagai momen dimana pemerintah (lagi-lagi) menegaskan dirinya sebagai rezim anti-HAM.

## 2. KRONOLOGI DAN FAKTA KEJADIAN

### a. Papua

#### **Pelarangan Aksi Peringatan Hari HAM di Kampus**

Polres Kota Jayapura dan Rektorat Universitas Cendrawasih (Uncen) melarang BEM Fakultas untuk melakukan aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional ke 71 di lingkungan kampus.

Selain itu, Rektorat Universitas Cendrawasih mengancam akan mengeluarkan mahasiswa yang memalang kampus. BEM Uncen maupun sembilan BEM fakultas di lingkungan Uncen akhirnya batal menggelar aksi peringatan hari HAM.

Koordinator lapangan aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Anis Heluka mengatakan pelarangan itu merupakan pelanggaran terhadap otonomi kampus sebagai lembaga akademik. “Kami meminta Rektor Uncen mencabut larangan itu, karena (larangan itu) melanggar otonomi kampus. Kami mahasiswa maupun masyarakat mempunyai hak mutlak untuk menyampaikan aspirasi baik tertulis ataupun lisan kepada publik,” kata Heluka.<sup>1</sup>

#### **Tidak Menerbitkan Izin Aksi**

Represi terhadap rencana peringatan hari HAM tak hanya terjadi di lingkungan kampus. Kepolisian tidak mengizinkan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional digelar di Jayapura, Papua.

Kepala Bagian Humas Kepolisian Resor Jayapura Kota Iptu Yahya Rumra mengatakan izin tak diberikan karena permohonan yang diajukan tidak mencantumkan penanggung jawab. Organisasi yang mengajukan pun tidak terdaftar dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Papua.<sup>2</sup>

#### **Aparat Bersiaga**

Pada 10 Desember, 930 aparat keamanan disiagakan di wilayah Jayapura untuk mengantisipasi kemungkinan demonstrasi massa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Kepolisian Resor Jayapura Kota Iptu Yahya Rumra, Selasa (10/12/2019). Aparat keamanan antara lain disiagakan di kawasan ekspso, perumahan, Lingkaran Abe, dan Taman Imbi.

### b. Semarang

#### **Perampasan Perangkat Aksi**

Sebelum dilaksanakannya aksi, gelagat buruk sudah terjadi saat massa aksi mengantarkan surat pemberitahuan kegiatan ke Polrestabes Semarang. Pihak Polrestabes bukan hanya tidak menerima surat tersebut, melainkan juga mengancam akan membubarkan massa aksi. Di malam hari, pihak Polrestabes juga mendatangi massa aksi dan kembali meminta mereka untuk tidak melakukan aksi keesokan harinya.

1 “BEM Uncen kecewa aksi peringatan Hari HAM Internasional dilarang” diakses dari

<https://www.jubi.co.id/bem-uncen-kecewa-aksi-peringatan-hari-ham-internasional-dilarang/> pada tanggal 11 Desember 2019

2 “Polisi Tak Iizinkan Unjuk Rasa Peringati Hari HAM di Jayapura” diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191210113610-12-455622/polisi-tak-izinkan-unjuk-rasa-peringati-hari-ham-di-jayapura> pada tanggal 12 Desember 2019

Pada tanggal 10 Desember, insiden perampasan dua poster aksi bermula saat Kasat Intelkam Polrestabes Semarang, AKBP Guki Ginting memperdebatkan atribut bintang kejora yang tertera dalam poster yang dibawa oleh peserta aksi. Seketika AKBP Guki coba merampas poster aksi tersebut. Akibat tindakannya tersebut, hampir terjadi bentrokan antara polisi dan massa aksi.

### **c. Jakarta**

#### **Penangkapan Peserta Aksi Peringatan Hari HAM**

Peserta aksi peringatan hari HAM mulai bergerak pulang dari Taman Aspirasi menuju arah Bundaran HI pada pukul 17:50 sambil melakukan Orasi dan menyanyikan yel-yel. Namun di sepanjang perjalanan peserta aksi diikuti dengan puluhan kendaraan dari Aparat Kepolisian dan TNI.

Pada pukul 18:30, massa aksi masih diikuti oleh kendaraan polisi dan polisi berpakaian preman. Di sekitar Sarinah, massa menutup setengah ruas badan jalan dan melakukan yel-yel. Tak lama berselang, pukul 18:50, mobil RAISA (pengurai massa) mulai membunyikan suara bising dan anggota kepolisian berseragam serta polisi berpakaian preman pun langsung mengejar massa aksi dengan sepeda motor, menabrak massa aksi, dan menangkap peserta aksi.

Aksi kejar-kejaran antara mahasiswa dan aparat kepolisian ini terjadi di seputar kawasan Sarinah. Setidaknya ada puluhan mahasiswa yang lari kocar-kacir dari arah Istana Merdeka menuju Djakarta XXI Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Polisi berpakaian seragam kemudian berusaha menangkap mahasiswa itu satu per satu. Sekitar 6 unit mobil kepolisian tak lama kemudian tiba di lokasi. Setidaknya ada 20 orang mahasiswa (ada juga yang menyebut 14 mahasiswa) yang diamankan polisi dan kemudian dibawa menggunakan mobil patroli polisi dan mobil tahanan Polres Metro Jakarta Pusat.

Berdasarkan pemantauan Lokataru Foundation, beredar kabar bahwa mereka yang ditangkap dijerat oleh Pasal 63 Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, yang mencantumkan sanksi pidana bagi mereka yang “melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”. Namun, pada pukul 22:40, massa aksi yang ditangkap polisi dikabarkan telah bebas.

#### **Perampasan Ponsel Wartawan**

*IDN Times* sempat merekam salah satu demonstran yang ditangkap polisi yang menyamar. Pria berperakawan tinggi dan rambut gondrong itu dibawa dengan motor oleh 2 orang polisi. Ia terlihat meminta maaf kepada polisi. Namun saat merekam, ponsel pewarta *IDN Times* disita polisi dan rekaman tersebut dihapus paksa.

### 3. REPRESI APARAT DI HARI HAM: POTRET BURAM REALISASI PENEGAKAN HAM?

Hari Hak Asasi Manusia Internasional diperingati bukan sekadar untuk merayakan pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, melainkan juga untuk mengingatkan kita akan perjuangan kolektif sepanjang sejarah - yang masih berlangsung hingga kini - untuk menghentikan peperangan, kejahatan terhadap kemanusiaan, penindasan, dan berbagai persoalan peradaban lainnya, demi mengangkat martabat kehidupan manusia di seluruh dunia.

Kini, 71 tahun setelah DUHAM, hari HAM juga merupakan momentum untuk menegaskan posisi Republik di tengah komunitas dunia yang mengakui HAM sebagai nilai bersama, dan terus berupaya memperbaharui nilai-nilai tersebut agar kian inklusif dan mengikuti perkembangan zaman. Komitmen global ini tentu tak cukup jika hanya disampaikan melalui ucapan dan janji manis pejabat publik saat kampanye. Di atas itu semua, ia hanya bisa diukur dari realitas keseharian warga negara; benarkah HAM telah betul-betul menjadi landasan dalam menjalankan negara?

Di hari HAM tempo hari, usai serangan terhadap kebebasan sipil warga di Jakarta, Semarang dan Papua, komitmen itu sudah saatnya dipertanyakan secara serius. Pantaskah sebuah negara tetap berdiri sejajar dan mengklaim dirinya demokratis di tengah komunitas internasional yang mengakui HAM sebagai tolak ukur peradaban politik?

Perlindungan atas kebebasan berkumpul adalah salah satu penanda krusial bagi ruang sipil yang dinamis, sebab ia menjamin penikmatan hak asasi penyampaian ekspresi warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hanya dengan demikian diskursus publik di alam demokrasi bisa tumbuh sehat.

Protes, demonstrasi dan aksi non-kekerasan lainnya juga diakui sebagai kanal aspirasi publik, alat populis yang krusial sebagai salah satu penanda sehat atau tidaknya demokrasi. Karena itu, perlindungan terhadap penyampaian pendapat bagi perorangan maupun golongan sudah seharusnya dijamin.

Di Indonesia, kebebasan berkumpul adalah hak warga yang dijamin konstitusi. Pasal 28 (E) di UUD 1945 menyebut setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat**; lebih spesifik di dalam Pasal 25 Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tak hanya penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin, namun juga **hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan yang berlaku**.

Bahkan sebelum Undang-undang Hak Asasi Manusia disahkan, penyampaian pendapat di muka umum sudah dilindungi lewat Undang-undang No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ini menegaskan bahwa unjuk rasa/demonstrasi, pawai, rapat umum serta mimbar bebas adalah bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi di Indonesia. Hak tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak - hak sipil dan politik di tahun 2005.

Laporan Lokataru Foundation mengenai kekerasan aparat selama aksi #ReformasiDikorupsi 23-30 September kemarin pun telah menegaskan: baik pelarangan, pembubaran, maupun

penangkapan yang terjadi selama aksi demonstrasi oleh aparat penegak hukum harus selalu bersandar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan tidak sama sekali ditujukan untuk membungkam kebebasan sipil atau menghalangi partisipasi warga (*civic duties*) dalam kehidupan bernegara.

Namun, belum lewat 3 bulan usai laku represif aparat di aksi 23-30 September kemarin, lagi-lagi insiden penangkapan massa aksi terjadi. Pola penangkapan massa aksi peringatan hari HAM di Sarinah kemarin pun cukup menyerupai penangkapan massa aksi #ReformasiDikorupsi September, dimana aparat seolah menerapkan adagium “tangkap dulu, tanya kemudian”. Massa yang tengah bersiap pulang dikejar-kejar oleh sepeda motor, ditangkapi, dan langsung digelandang ke kantor polisi tanpa landasan hukum yang jelas. Berdasarkan pemantauan kami, tuduhan pelanggaran atas Pasal 63 UU No. 38/2004 merupakan modus terbaru yang digunakan untuk menindak warga yang tengah menyampaikan aspirasi, melengkapi sepuluh pasal “favorit” polisi yang paling sering dipakai untuk menjerat massa aksi yang ditangkapi.

Walhasil, insiden represif tempo hari bukan hanya menunjukkan kembali watak sewenang-wenang aparat penegak hukum, melainkan juga kian menegaskan buruknya kondisi kebebasan sipil warga. Dalam kasus di Papua, gejala kronisnya penyempitan ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*) bahkan sudah nampak sejak dalam lingkungan kampus, yang melarang mahasiswa melakukan aksi peringatan hari HAM. Bahkan kampus, ruang pembelajaran yang dibayangkan sebagai safe space bagi ekspresi pendapat aneka ragam, tak lagi bisa menjamin kebebasan civitas academica yang bernaung di dalamnya.

Pertanyaan besar yang muncul dari rangkaian kejadian ini cukup jelas; apabila melindungi hak warga yang hanya ingin memperingati hari HAM saja sudah gagal, lantas bagaimana dengan segenap janji dan komitmen pemerintah perihal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, penyelesaian impunitas TNI-Polri, pemenuhan hak warga tergusur, dan hak-hak lainnya? Kita patut pesimis.

Menilik kondisi ini, segenap elemen masyarakat sipil sudah harus selekasnya menyiapkan diri untuk menghadapi eskalasi penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil yang terus menjadi-jadi. Sebab saat negara terus bersikukuh memalingkan pandangannya dari nilai-nilai HAM dan kebebasan sipil yang menjadi mandat konstitusionalnya, terutama mengingat nihilnya oposisi politik berbasis nilai-nilai HAM dan kebebasan sipil di level elit, maka masyarakat sipil lagi-lagi akan mendapat hantaman paling keras dari eskalasi penyempitan ruang warga ini. Apa yang dipertaruhkan tidak main-main; sukses atau tidaknya masyarakat sipil bertahan di tengah badai ini akan menentukan nasib demokrasi Indonesia hingga beberapa waktu ke depan.

Jika ada pelajaran yang bisa dipetik dari hari HAM tahun ini, biarlah pelajaran itu berbentuk sebuah peringatan: di tengah tren politik rezim yang semakin anti-HAM dan hanya berorientasi akumulasi kekuasaan, pada akhirnya yang bisa kita andalkan hanyalah diri sendiri, dan mereka yang masih merayakan hari HAM sesuai dengan cita-cita historisnya - perjuangan yang setia memihak martabat manusia.

1 “BEM Uncen kecewa aksi peringatan Hari HAM Internasional dilarang” diakses dari

<https://www.jubi.co.id/bem-uncen-kecewa-aksi-peringatan-hari-ham-internasional-dilarang/> pada tanggal 11 Desember 2019

2 “Polisi Tak Izinkan Unjuk Rasa Peringati Hari HAM di Jayapura” diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191210113610-12-455622/polisi-tak-izinkan-unjuk-rasa-peringati-hari-ham-di-jayapura> pada tanggal 12 Desember 2019



JL. BALAI PUSTAKA 1 NO.14, JAKARTA 13220  
FAX: 021-22868539 | TLP: 021-22474143  
INFO@LOKATARU.ID